

2. Renstra (Visi Dan Misi)

RENCANA
STRATEGIS
(RENTRA)
TAHUN 2015-2019



**PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

Jl. Awang Long Telp/Fax : (0548) 23001
KOTA BONTANG

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan yg dilakukan pihak yang berkepentingan untuk menetapkan keputusan tentang masa depannya, mengembangkan prosedur dan cara tertentu untuk mencapainya , dan menentukan ukuran keberhasilan pencapaiannya. Demikian rencana strategis sebuah instansi/lembaga untuk menentukan arah kedepan berjalannya instansi tersebut. Perencanaan strategis merupakan proses yang terencana, berkelanjutan dan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi serta terorganisir, dengan cara tersebut dengan mudah dapat mengukur keberhasilan pelaksanaan, kegagalan, menganalisa kendala dan hambatan serta mudah mencari jalan solusi pemecahannya.

Tujuan dan sasaran yang jelas adalah menjadi tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan peradilan yang dijadikan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta menjadi pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Pengadilan Agama Bontang dalam Rencana Strategisnya, memiliki visi yang dijabarkan melalui misi yang ditempuh dalam proses pencapaiannya.

Semoga dengan adanya Rencana strategis (renstra) ini, dapat menjadi acuan Pengadilan Agama Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai pelayanan prima.

Bontang, 6 Februari 2015
Ketua,



Drs. H. ARIFIN, S.H., M.H
NIP. 19641004 199303 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi Permasalahan.....	2
BAB II VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	4
2.1. Visi Dan Misi	4
2.2. Tujuan Dan Sasaran Strategis	5
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	9
3.1. Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung.....	9
3.2. ArahKebijakan dan strategis PT/PTA/DILMILT/PTTUN.....	9
3.3. Kerangka Regulasi.....	9
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	9
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	9
Lampirab : Matrik Renstra	
BAB V PENUTUP	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen peradilan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang akuntabel, yaitu perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peran dan fungsi perencanaan lembaga yudisial negara yang mengarah kepada akuntabilitas merupakan landasan yang ideal dalam mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sektor penegakan hukum dan keadilan.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Rencana strategis merupakan sekumpulan cita-cita yang terencana dan terukur yang disusun dalam jangka waktu tertentu untuk waktu yang akan datang dengan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan.

Urgensi penyusunan suatu rencana strategis terletak pada fungsinya sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan tugas secara terencana dan terukur, penyelenggaraan kontrol dan evaluasi, serta menjadi basis pertanggungjawaban kerja pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Bontang.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Neagara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Bontang Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Pada pinsipnya satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalisasi pelayanan (client service), baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kualitas ketrampilan (skill) pegawai/staf pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Selain sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Pengadilan Agama Bontang Tahun 2015 – 2019 mempunyai maksud sebagai berikut :

- Memberikan gambaran yang jelas, terurai dan terukur tentang rencana kinerja, serta kondisi Pengadilan Agama Bontang yang akan diwujudkan melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi peradilan sebagai lembaga pelayanan hukum kepada pencari keadilan.

- Memberikan acuan atau landasan pertanggungjawaban kepada masyarakat (stakeholder) pencari keadilan dalam hal kontribusi Pengadilan Agama Bontang dalam wilayah hukumnya terhadap pembangunan hukum di Kota Bontang.
- Menjadi bahan evaluasi bagi lingkungan internal dan eksternal mengenai sejauh mana Pengadilan Agama Bontang dapat memanfaatkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) serta meminimalisasi segala kelemahan (weaknesses) dan hambatan (threatment) dalam pelaksanaan tupoksi.

Adapun tujuan penyusunan rencana strategis Pengadilan Agama Bontang sebagai berikut :

- Tersusunnya dokumen perencanaan taksis strategis Pengadilan Agama Bontang yang berfokus pada skala prioritas strategis dalam wilayah hukumnya Kota Bontang.
- Tersusunnya dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan kinerja Pengadilan Agama satu tahun kedepan serta sebagai dasar penilaian akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan.
- Terwujudnya keterpaduan sinergi kebijakan dan program Pengadilan Agama Bontang.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Bontang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025). Pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

A. Visi

“Mewujudkan Peradilan Yang Agung di Pengadilan Agama Bontang”.

Visi Pengadilan Agama tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Bontang dalam melakukan aktifitasnya

B. Misi

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Bontang yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Bontang sebagai focus program kerja untuk mewujudkan visi tersebut

Adapun Misi Pengadilan Agama Bontang tersebut adalah :

- 1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, transparan cepat dengan biaya ringan;**

2. **Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Bontang;**
3. **Meningkatkan profesionalisme aparat Pengadilan Agama Bontang;**
4. **Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan modern, efektif dan efisien;**
5. **Meningkatkan Kajian Syari'ah sebagai sumber hukum materiil Pengadilan Agama Bontang;".**

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI

Tujuan Strategi

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan yang termuat di dalam rencana strategis adalah sebagai berikut :

- Pencari keadilan merasa kebutuhan kepuasannya terpenuhi;
- Setiap pencari keadilan menjangkau badan peradilan;
- Terwujudnya kepercayaan masyarakat yang berorientasi pada butir 1 dan 2.

Dengan formulasi tujuan strategis tersebut, Pengadilan Agama Bontang akan dapat mengetahui dengan tepat apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan, serta dimungkinkan mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Berorientasi pada isu strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah menuntaskan tunggakan perkara, Pengadilan Agama Bontang sebagai

Pengadilan Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib untuk menjabarkan isu strategis tersebut dalam bentuk program, sehingga dengan demikian antara tujuan yang ingin dicapai oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan peradilan tertinggi di Indonesia bersinergi dengan tujuan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bontang sebagai salah satu lembaga Pengadilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tujuan yang ditetapkan sehubungan penjelasan di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja institusi Pengadilan Agama Bontang agar lebih efektif dan efisien;
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia aparat Pengadilan Agama Bontang;
4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan

Sasaran Strategi

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang akan ditetapkan dalam Renstra (Rencana Strategis) Pengadilan Agama Bontang merupakan penjabaran dari Renstra yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

1. Peningkatan penyelesaian perkara;
2. Peningkatan tertib administrasi perkara;
3. Peningkatan penyelesaian upaya mediasi;
4. Peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia);
5. Peningkatan kualitas pengawasan;
6. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice);

7. Peningkatan manajemen peradilan agama;
8. Peningkatan Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
9. Peningkatan sarana dan prasarana.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Peningkatan pelayanan dalam penerimaan perkara	Persentase perkara yang masuk dengan keluhan pengaduan masyarakat
2.	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	a. Persentase perkara yang dilakukan mediasi b. Prosentase mediasi yang menjadi : Akta Perdamaian Perkara yang dicabut c. Prosentase perkara yang diselesaikan Gugatan : Permohonan : d. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
3.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
4.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

		<ul style="list-style-type: none"> b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
5.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan sidang keliling
6.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
7.	Meningkatnya kualitas pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti. c. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA BONTANG

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Bontang menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

A. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan system manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

B. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan public.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Agama Bontang Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap system, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Dengan pendekatan perencanaan Strategi yang jelas dan sinergis, besar harapan satuan kerja Pengadilan Agama Bontang dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Demikianlah penyusunan rencana strategi ini dilaksanakan sebagai langkah awal memenuhi kelengkapan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Bontang, 6 Februari 2015
Ketua



Drs. H. ARIFIN, S.H., M.H
NIP. 19641004 199303 1 002p